

	NOMOR SOP	:	POM-08.02/CFM.01/SOP.08			
	TGL. PEMBUATAN	:	3 Maret 2021			
	NO & TGL. REVISI	:	03/22 April 2024			
	TGL. EFEKTIF	:	29 April 2024			
			SEKRETARIS UTAMA,			
	DISAHKAN OLEH	:	\${ttd}			
			Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.			
	NAMA SOP	:	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK			
	KILALIFIKA OLDEL AKOANIA:					

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Humas, Analis Penyuluh Obat dan Makanan, dan Arsiparis.
- 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- 3. Mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4. Mampu mengoperasikan komputer program *Ms. Office*, internet, alat komunikasi, dan media sosial.
- 5. Memiliki dan menerapkan *core values* BerAKHLAK

- Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 03.1.23.08.1.07.456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 594);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1324);
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 325);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741):
- 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 268);

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
- 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
- 12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.05.21.231 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan:
- 14. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 15. Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.08.22.45 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.09.22.50 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KETERKAITAN:PERALATAN/PERLENGKAPAN:1. POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik1. Alat Tulis Kantor2. POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan2. Alat Pengolah Data3. POM-08.02/CFM.01/SOP.05 Pengumuman Informasi Publik3. Aplikasi penunjang

4. POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar	4. Jaringan Internet		
Informasi Publik	5. Alat Komunikasi		
5. POM-14.02/CFM.02/SOP.01 Penanganan Naskah Dinas dan	6. Pustaka		
Pengelolaan Sistem Kearsipan	7. Sarana prasarana lainnya		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP Pendokumentasian Informasi Publik tidak dilaksanakan	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau cetakan sebagai bukti kegiatan		
sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi pencapaian Indikator	dan bahan referensi dengan memenuhi Interoperabilitas Data Informasi Publik		
Kinerja Utama (IKU) terkait "Indeks kepuasan masyarakat terhadap	paling sedikit harus memenuhi syarat:		
layanan pengaduan dan informasi" pada Sasaran Strategis	a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan		
'Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap	semantik/artikulasi keterbacaan; dan		
kinerja layanan publik dilingkup Sektama'.	b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik.		



KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP : PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 5 dari 8

A. Diagram Alir

		Pelal	sana		Mutu Bakı	ı	
No	Aktivitas	PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT	PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun dan menyimpan dokumen informasi.			Dokumen informasi	N/A		1. Dokumen informasi dapat berupa: a. dokumen yang termasuk dalam daftar Informasi Publik b. dokumen yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan 2. Dokumen informasi dapat: a. disampaikan kepada PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi b. didokumentasikan di PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT oleh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Bidang Dokumentasi dan Arsip 3. Dokumen informasi publik dapat berupa elektronik atau non elektronik 4. Waktu mutu baku penyimpanan dokumen informasi disesuaikan dengan masa retensi arsip
2	Menerima dokumen informasi untuk dikelola dan dikelompokkan berdasarkan jenis informasi.			Daftar dokumen informasi	5 HK		Jenis informasi terdiri dari: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta c. informasi yang wajib tersedia setiap saat 2. Dokumen informasi yang diterima adalah dokumen informasi yang dipublikasikan di subsite PPID BPOM dan PPID BPOM Mobile
3	Memutakhirkan dokumen informasi publik secara berkala dengan mengakses <i>sharing folder</i> .			Dokumen informasi pada sharing folder	N/A	Dokumen informasi publik terkini	Waktu mutu baku untuk memutakhirkan informasi publik dilakukan sesuai kebutuhan.



KODE SOP : **POM-08.02/CFM.01/SOP.07**

NAMA SOP : PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 6 dari 8

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

- 2. PPID Pelaksana yang terdiri dari PPID Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala UPT BPOM.
- 3. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi adalah pejabat yang membantu PPID BPOM dalam pengelolaan dokumentasi, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik di BPOM.
- 4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 5. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 6. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

C. Unit Koordinator

Biro Hukum dan Organisasi.

D. Pihak yang Terkait

- 1. PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi.
- 2. PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT



KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP : PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 7 dari 8

E. Formulir yang Digunakan

N/A

F. Output yang Dihasilkan

Dokumen informasi publik



KODE SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.07

NAMA SOP : PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

HALAMAN : 8 dari 8

G. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-08 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI

